

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Istilah *green economy* merupakan topik dan wacana meluas yang dibahas berbagai organisasi beberapa tahun terakhir ini. Sebagian orang berpikir, *green economy* adalah ekonomi “*go green*”, diartikan sebagai ekonomi yang memberikan suasana “hijau” terhadap ekonomi, industri serta lingkungan, disebut ekonomi ramah lingkungan (Iskandar, 2019).

*Green economy* dalam laporan PBB yang berjudul “*Toward a Green economy*” dalam Program Lingkungan Hidup, didefinisikan oleh UNEP sebagai sebuah teori dalam ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan serta keadilan sosial yang secara substansial dapat menurunkan bahaya lingkungan dan juga kesulitan ekologi (Ali, Anufriev, & Amfo, 2021). *Green economy* berupaya untuk mengurangi dampak negatif dari pelaksanaan pertumbuhan ekonomi yaitu dalam aspek lingkungan dan juga terhadap kelangkaan SDA (Iskandar, 2019). Konsep *green economy* tersebut didasarkan pada model ekonomi rendah karbon yang bertujuan untuk mencapai konsumsi dan efisiensi energi yang rendah, pengurangan polusi dan emisi, serta membantu meningkatkan kesejahteraan manusia (X.Jin, 2012).

Konsep *green economy* muncul karena adanya keinginan manusia yang lebih mengejar keuntungan dibandingkan berorientasi berkelanjutan. Konsep ekonomi yang sebelumnya telah membuat manusia menggunakan

berbagai cara agar mendapatkan keuntungan maksimal tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, sehingga akan memberikan ancaman untuk kelanjutan lingkungan hidup. Hal tersebut akan membuat terganggunya kelanjutan lingkungan dan keberlanjutan hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan kesadaran akan isu lingkungan tersebut telah membuat keinginan banyak negara, salah satunya Indonesia telah berkontribusi dalam memberikan upaya untuk mengimbangi laju ekonomi yaitu dengan cara pelestarian lingkungan. Sehingga akan menciptakan konsep dalam ekonomi yang tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan tetapi juga aspek sosial (Iskandar, 2019).

Konsep *green economy* di Indonesia sesuai dengan kebijakan SDA dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 mengenai Pembaruan Agraria serta Pengelolaan SDA. Dalam implementasi konsep *green economy* tersebut harus menyesuaikan antara ekonomi, sosial dan sosiologi. Selain itu, juga dibutuhkan adanya kemauan politik dari pemerintah untuk dapat mengatur kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Kemauan politik tersebut merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari kebijakan mengenai *green economy* (Silalahi, 2012).

Kemudian, kebijakan mengenai *green economy* di Indonesia telah mewajibkan sektor perbankan untuk melaksanakan program tersebut, sehingga membuat sektor perbankan juga ikut melaksanakan transformasi dalam perilaku dan kegiatan yang dilakukan. Walaupun sektor perbankan secara langsung tidak termasuk dalam penyumbang pencemaran yang tinggi

dibandingkan dalam penggunaan energi, air, dan sumber daya alam dari industri yang lain, contohnya industri pertambangan dan industri pengolahan. Meskipun demikian, perbankan juga mempunyai persoalan terhadap peningkatan yang dapat membayakan lingkungan jika dalam menyalurkan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah, sektor perbankan tidak memperlihatkan kegiatan dari nasabah yang mungkin akan merusak lingkungan (Romli & Zaputra, 2021). Oleh karena itu, sektor perbankan bisa di jadikan sebagai langkah untuk meningkatkan pembangunan menuju arah berkelanjutan serta dapat mengatasi berbagai permasalahan terhadap iklim (Armintasari & Ramdlaningrum, 2021).

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan terkait perubahan iklim untuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten serta perusahaan publik, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2017 telah membuat Peraturan mengenai hal tersebut yaitu melalui Peraturan OJK (PJOK) No.51/PJOK/03/2017 (Romli & Zaputra, 2021). Dengan adanya regulasi yang dikeluarkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengenai pelaksanaan keuangan berkelanjutan tersebut memperkuat perbankan dalam melaksanakan praktik bank yang berwawasan lingkungan dan mempertimbangkan dan meninjau kembali aspek ekonomi, sosial dan juga aspek lingkungan untuk membuat ketentuan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan (Handajani, Rifai, & Husnan, 2019).

Berdasarkan deskripsi terkait *green economy* khususnya dalam konteks Indonesia sebagaimana penjelasan di atas, penulis tertarik untuk

melihat lebih jauh bagaimana penerapan *green economy* di Indonesia dalam sektor perbankan yang diangkat menjadi “Praktik *Green Economy* pada Sektor Perbankan di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan lebih jauh mengenai penerapan *green economy* pada sektor perbankan yang ada di Indonesia.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam bahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *green economy* dalam aspek ekonomi pada sektor perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *green economy* dalam aspek sosial pada sektor perbankan di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan *green economy* dalam aspek lingkungan pada sektor perbankan di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Setelah adanya perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis penerapan *green economy* dalam aspek ekonomi pada sektor perbankan di Indonesia.
2. Menganalisis penerapan *green economy* dalam aspek sosial pada sektor perbankan di Indonesia.
3. Menganalisis penerapan *green economy* dalam aspek lingkungan pada sektor perbankan di Indonesia.

## 1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan di bidang ilmu ekonomi dan juga untuk menambah literatur kepustakaan, yaitu mengenai praktik *green economy* pada sektor perbankan di Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang praktik *green economy* di sektor perbankan di Indonesia; sebagai masukan dan saran dalam mengambil keputusan bagi perbankan di Indonesia dalam melaksanakan perbankan berkelanjutan; dan juga dapat dijadikan tambahan dan masukan bagi mahasiswa (i) lainnya yang ingin melakukan penelitian serupa selanjutnya.

